## **KEUANGAN-PENGELOLAAN**

2022

PERDA NO. 5, LD NO. 5, TLD NO. 88, 101 HLM

## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## ABSTRAK -

- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik perlu melakukan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi dari aspek penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- Bahwa ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam
  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang pokok-pokok
  Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU
  Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2019;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang meliputi dari aspek penganggaran,
  penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;

## CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 7 Juli 2022;
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
  7 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Magelang tahun 2008 nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Halaman penjelasan sejumlah 24 halaman.